



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya orang asli Papua, secara berkeadilan, dan tercapainya pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diikuti dengan pemberian kewenangan khusus yang dibagi antara daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana fungsi-fungsi pengaturan berada di daerah provinsi sedangkan fungsi pelayanan masyarakat diberikan secara bertahap dan proporsional kepada daerah kabupaten/ kota;
 - c. bahwa dalam rangka keutuhan wilayah dan kebersamaan Provinsi Papua, dalam batas-batas tertentu diperlukan kebijakan khusus Pemerintah Provinsi untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam rangka membuka keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan, kesehatan serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkeadilan;
 - d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dialokasikan dana otonomi khusus yang diatur dalam Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang dibagi antara daerah dan Provinsi dan daerah kabupaten/kota secara adil dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah/3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160^a/KMK/02/2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
4. Gubernur ialah Gubernur Papua;

5. Pemerintah/4

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua, Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua/Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;
13. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan;
15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
16. Afirmasi untuk orang asli Papua adalah kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi dana otonomi khusus yang minimal diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
18. Alokasi Variabel adalah alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan indeks variabel yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
19. Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung selanjutnya disebut Prospek adalah program teknis Pemerintah Provinsi yang diarahkan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan ekonomi kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua di kampung.
20. Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota adalah program teknis dalam bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam layanan dasar Pemerintah Provinsi terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
21. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD, adalah Daftar Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Papua.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, meliputi :

- a. asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus;
- b. pembagian penerimaan dana otonomi khusus;
- c. penyusunan rencana penggunaan dana otonomi khusus;
- d. pelaksanaan dana otonomi khusus;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus; dan
- f. pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pembagian Penerimaan dan
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 3

Pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk orang asli Papua.

Pasal 4

Dana otonomi khusus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II
PEMBAGIAN PENERIMAAN
Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 5

- (1) Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini adalah :
 - a. Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) Dana Alokasi Umum Nasional; dan
 - b. Dana Tambahan Infrastruktur.
- (2) Selain Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Provinsi Papua menerima dana bagi hasil sumber daya alam dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 6

- (1) Penganggaran Penerimaan Dana Otonomi Khusus dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus setiap tahun untuk Provinsi Papua.
- (2) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penganggaran dana otonomi khusus untuk tahun yang direncanakan didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran yang akan berjalan telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 7

- (1) Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terlebih dulu dikurangi dengan pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Pembiayaan untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Dana Otonomi Khusus setelah dikurangi dengan pembiayaan Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 80% (delapan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
- (2) Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi variabel.
- (3) Data untuk menghitung alokasi dasar dan alokasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perhitungan Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas MRP, DPRP, TAPD dan unsur Perguruan Tinggi atau Akademisi.
- (5) Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota disalurkan secara bertahap berdasarkan realisasi penerimaan dana otsus secara bertahap dari pemerintah.
- (6) Dana Otonomi Khusus yang disalurkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Pelaksanaan penyaluran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dicantumkan dalam APBD Provinsi Papua.
- (2) Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.
- (3) Pengalokasian Pembagian Penerimaan Dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, obyek Dana Otonomi Khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Otonomi Khusus Pembagian dari Provinsi.

Bagian Keempat Peruntukan Dana Otonomi Khusus Provinsi Pasal 10

- (1) Dana Otonomi Khusus untuk Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota bidang pendidikan dan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk membiayai :
 - a. Program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infra struktur yang merupakan kewenangan Provinsi;
 - b. Bantuan untuk institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli Papua, dan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan;
 - c. Penataan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan Otonomi Khusus;
 - d. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus;
 - e. Peningkatan kinerja keuangan otonomi khusus; dan
 - f. Belanja operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRP.
- (3) Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten/kota.
- (4) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Peruntukan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Pasal 11

- (1) Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarnya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
 - c. Pembiayaan/8

- c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang penganggarnya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan;
 - d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi;
 - e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam persen);
 - f. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 4 % (empat persen).
- (2) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
 - (3) Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
Bagian Kesatu
Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Provinsi
Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi Papua untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Papua, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang berpedoman kepada RPJP Provinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi Papua untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Provinsi Papua yang dijabarkan dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD, hasil musrenbang desa/kampung, hasil musrenbang kabupaten/kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.
- (3) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.

(4) Program/9

- (4) Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD.
- (5) URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (6) URD yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi RD.
- (7) Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Kabupaten/Kota
Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten/Kota, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Walikota yang berpedoman kepada RPJP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJP Provinsi dan RPJM Nasional serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati/ Walikota dilantik.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten/Kota yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten/Kota dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD Kabupaten/Kota, hasil musrenbang kampung, hasil musrenbang kabupaten/kota dan Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.
- (3) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (4) Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD Kabupaten/Kota harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD Kabupaten/Kota.
- (5) URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.
- (6) URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
- (7) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.
- (8) Hasil evaluasi URD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi RD dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya URD dimaksud.

- (9) Dalam hal hasil evaluasi URD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya URD dimaksud oleh Gubernur belum diterbitkan Keputusan Gubernur, maka URD yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dinyatakan berlaku.
- (10) RD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota.
- (11) Dalam hal RD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap mencantumkan URD yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, Gubernur tidak akan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 16

- (1) Gubernur menyusun rancangan kebijakan umum penggunaan dana otonomi khusus dan prioritas dan plafon anggaran sementara penggunaan dana otonomi khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Papua berdasarkan RKPD, rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Bupati/Walikota menyusun rancangan kebijakan umum penggunaan dana otsus dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota berdasarkan RKPD, rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 17

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD penggunaan dana otonomi khusus dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja.
- (2) RKA-SKPD penggunaan dana otonomi khusus harus mencantumkan besaran jumlah dana otonomi khusus yang dianggarkan dan kelompok sasaran kegiatan yang diperuntukkan bagi orang asli Papua.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER
DARI DANA OTONOMI KHUSUS
Pasal 18

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus dikelola dalam APBD.
- (2) Dokumen-dokumen yang menjadi pendukung APBD harus menunjukkan secara terpisah program dan kegiatan yang sumber pendanaannya dari dana otonomi khusus dan dana non-otonomi khusus.
- (3) Penggunaan dana otonomi khusus tidak dapat dikeluarkan sebagai belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD.

(4) Pengguna/11

- (4) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran atas beban dana otonomi khusus untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) DPA/DPPA-SKPD penggunaan dana otonomi khusus harus mencantumkan besaran jumlah dana otonomi khusus yang dialokasikan dan kelompok sasaran kegiatan yang diperuntukkan bagi orang asli Papua.
- (6) Pengelolaan dana otonomi khusus oleh setiap SKPD dan SKPKD harus didukung bukti yang lengkap dan sah serta melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran dana otonomi khusus dilakukan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) SKPD dan SKPKD mengajukan URD perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
- (9) Perubahan alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang telah diatur dalam RD hanya dapat diubah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN DANA OTONOMI KHUSUS
Bagian Kesatu
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus
Pasal 19

- (1) SKPD dan SKPKD Provinsi yang menerima dana otonomi khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus kepada Gubernur, MRP, dan DPRP.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima dana otonomi khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus kepada Gubernur, MRP, dan DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada MRP untuk mendapatkan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (4) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran sebelumnya wajib dilaporkan kepada Gubernur paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
 - b. Penggunaan dana otonomi khusus tahap pertama, pertanggungjawaban realisasi penggunaannya paling lama disampaikan bulan April tahun anggaran berjalan kepada Gubernur;
 - c. Penggunaan dana otonomi khusus tahap kedua, pertanggungjawaban realisasi penggunaannya paling lama disampaikan bulan Juli tahun anggaran berjalan kepada Gubernur;
 - d. Penggunaan dana otonomi khusus tahap ketiga, pertanggungjawaban realisasi penggunaannya paling lama disampaikan bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada Gubernur;
 - e. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digunakan sebagai dasar permohonan pencairan dana otonomi khusus kepada Pemerintah.
- (5) Pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran dana otonomi khusus tahap berikutnya.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Semester Pertama
Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus semester pertama sebagai bagian dari Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk Pemerintah Provinsi paling lama akhir minggu kedua bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk Kabupaten/Kota paling lama akhir minggu kedua bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MRP paling lama akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk diberikan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun laporan tahunan penggunaan dana otonomi khusus sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Provinsi dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk Provinsi Papua dan kepada Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus.
- (3) Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MRP paling lama bulan Maret tahun anggaran berikutnya, untuk mendapatkan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (6) Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota yang menyatakan pengelolaan dana otonomi khusus yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala SKPD selaku pengguna dana otonomi khusus memberikan pernyataan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Selain Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Laporan Semesteran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), dan selain Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Gubernur dapat meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus untuk hal-hal tertentu dari pengguna dana otonomi khusus.
- (2) Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 23

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus kepada DPRD/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan pemilahan penyajian informasi program dan kegiatan yang menggunakan dana otonomi khusus dan program dan kegiatan yang menggunakan dana non-otonomi khusus.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA OTONOMI KHUSUS
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 24

Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan/monitoring dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan penggunaan dana otonomi khusus, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh kabupaten/kota maupun kepada kabupaten/kota tertentu sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.
- (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pemanfaatan dana otonomi khusus sebagai upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) MRP, DPRP/DPRD, dan aparaturnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah khusus ini.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan dana otonomi khusus, Gubernur/ Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi otonomi khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau Akademisi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS Pasal 28

- (1) Setiap kerugian penggunaan dana otonomi khusus yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan penggunaan dana otonomi khusus, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kerugian penggunaan dana otonomi khusus wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kerugian penggunaan dana otonomi khusus diketahui.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah khusus ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah Khusus ini.

Pasal 30

Peraturan daerah khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 25**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**

ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS

I. UMUM.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, pada hakekatnya adalah kebijakan khusus strategis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen Pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Barat dengan provinsi-provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka terbuka peluang yang cukup besar dan memadai bagi orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua untuk berkiprah dan berperanserta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju taraf hidup yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan khusus tersebut, maka kepada Provinsi Papua- dan juga Provinsi Papua Barat-, diterapkan pula kebijakan fiskal yang bersifat assimetris, di mana kepada Provinsi Papua - dan Papua Barat, diberikan alokasi dana khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus. Hal ini secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 34 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tersebut antara lain menentukan sebagai demikian.

Ayat (3) : Dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut :

a. Bagi Hasil pajak.

- 1) Pajak Bumi dan bangunan sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
- 2) Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan
- 3) Pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Bagi hasil sumber daya alam.

- 1) Kehutanan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
- 2) Perikanan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
- 3) Pertambangan umum sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- 4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70 % (tjuh puluh persen); dan
- 5) Petambangan gas alam sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;

e. Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan

f. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provisi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur.

Selanjutnya/2

Selanjutnya pada ayat (7) Pasal 34 ini ditegaskan bahwa pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf " b " angka 4 dan angka 5 dan huruf " e " antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota atau dengan nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

Selain ketentuan Pasal 34 tersebut di atas, dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 menentukan bahwa sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf "b", angka 4 dan angka 5, dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15%(lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Berdasarkan pengalaman empirik selama ini, sejak tahun 2001 hingga tahun 2013, ternyata pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf e dan Pasal 36 ayat (2) tersebut di atas tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten(taat-asas). Bahkan pembagian dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus tersebut, terutama dana yang bersumber dari dana 2% setara DAU Nasional,sebagaimana dmaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e tersebut, tidak diatur dan dilaksanakan berdasarkan suatu instrumen hukum dalam bentuk Perdasus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (7) tersebut di atas. Yang terjadi selama ini, justeru, pembagian dana alokasi khusus setara 2% dari plafon DAU Nasional tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur setiap tahun. Keadaan ini dengan sendirinya kemudian menimbulkan masalah, baik antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun dalam masyarakat Papua itu sendiri. Banyak kalangan menilai, dana otonomi khusus selama ini, tidak tepat sasaran, dan tidak ada transparansi dalam hal pembagian dana otonomi khusus tersebut. Dalam hal ini, sebagai akibat dari adanya keadaan demikian, maka tujuan pemberian dana otonomi khusus untuk meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka diperlukan suatu langkah kebijakan yang bersifat komprehensif dan holistik dalam hal tata kelola keuangan yang bersumber dana Otonomi Khusus tersebut. Kebijakan tersebut haruslah secara taat-asas dituangkan dalam instrumen hukum yang tepat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (7) tersebut di atas. Hal ini penting dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan yang adil dalam pembagian dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai pembagian penerimaan dana otonomi khusus melalui intrumen hukum yang tepat, dan memenuhi asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan-, dalam bentuk Perdasus ini penting, sejalan dengan semangat dan jiwa dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang sekaligus untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, kuat dan berwibawa(*good government*).

Sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, bahwa "hal-hal mendasar dalam Undang-undang ini adalah :

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri :
 - a. partisipasi rakyat yang sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
 - b. pelaksanaan/3

- b. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
4. pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua yang diberikan wewenang tertentu".

Relevansi dan urgensi pengaturan mengenai pembagian penerimaan dana otonomi khusus ini juga berkaitan dengan hakekat sifat keberadaan dana otonomi khusus itu sendiri. Dana otonomi khusus bersumber dari APBN. Itu berarti, dana otonomi khusus adalah bagian dari keuangan negara, dengan demikian pengelolaannya haruslah tunduk dan berdasarkan pada sistem pengelolaan keuangan negara dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(UUKN), keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 3 UUKN tersebut ditegaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat ada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam struktur APBD Provinsi Papua, dana otonomi khusus diklasifikasikan sebagai lain-lain pendapatan Daerah yang sah dari Pemerintah Provinsi Papua. Hal itu mengandung makna bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari keuangan daerah. Sebagai bagian(sub-sistem)dari sistem [hukum]keuangan negara, maka dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dan sejalan itu, dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditegaskan pula, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka berfikir sebagaimana diuraikan di atas, yang sesungguhnya terbangun dan secara normatif terjabarkan dalam berbagai pasal dalam seluruh materi muatan dalam Perdasus ini. Jika sebelumnya, belum ada ketentuan hukum yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai tata cara pengelolaan keuangan yang berasal dari dana penerimaan Otonomi Khusus, maka dalam Perdasus ini, hal itu secara jelas dan tegas diatur mengenai mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus tersebut. Pengaturan pengelolaan dana otonomi khusus ini, mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Di samping itu, pengelolaan dana otonomi khusus tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, dengan menggunakan konsep nilai uang(*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik(*good government governance*). Dengan demikian, dalam pengelolaan dana otonomi khusus ini, sangat ditekankan pentingnya sikap-tindak penyelenggara pemerintahan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota- juga kelompok *stakeholders* lainnya yang memanfaatkan dana otonomi khusus, untuk taat-asas pada prinsip "*good financial governance*"(tata kelola keuangan yang baik) sebagai salah satu prinsip dalam hal pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini, diselaraskan pula dengan prinsip akuntabilitas publik sebagai fungsi manajerial finansial dalam pengelolaan keuangan daerah, bahkan fungsi pelayanan publik pemerintahan daerah secara kelseluruhan.

Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dalam Perdasus ini ada hal-hal baru yang diatur di dalamnya. Salah satu hal mendasar yang sekaligus merupakan hal baru dalam Perdasus ini adalah mengenai pembagian penerimaan dana otonomi khusus yang berasal dari alokasi dana sebesar 2% (dua persen) dari plafon DAU Nasional,- yang lebih dikenal dengan dana otsus-, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Perdasus ini telah ditetapkan garis kebijakan baru mengenai pembagian dan pengelolaan dana alokasi khusus yang bersumber dari dana 2% (dua persen) setara DAU Nasional tersebut. Jika selama ini, kurang lebih 12(dua belas) tahun, pembagian dana alokasi khusus setara 2%(dua persen) DAU Nasional dilakukan dengan format pembagian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Provinsi dan 60% ((enam puluh persen) untuk Kabupaten/Kota, maka garis kebijakan baru yang telah ditetapkan dalam Perdasus sekarang adalah sebesar 20% untuk Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 80%(delapan puluh persen).

Di samping itu, hal mendasar lainnya adalah bahwa peruntukan dana otonomi khusus tersebut selain untuk kepentingan peningkatan SDM orang asli Papua di bidang pendidikan dan kesehatan, maka sasaran lain yang perlu ditangani secara simultan adalah bidang atau sektor ekonomi kerakyatan. Oleh karena itulah maka penerimaan bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan di kampung yang dikenal dengan nama **Prospek**, yakni **program strategis pembangunan ekonomi kampung**. Di samping pembiayaan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan sekaligus kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup orang asli Papua secara khusus dan masyarakat Papua pada umumnya.

Peraturan Daerah Khusus ini disusun dan dibentuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dalam pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus. Adapun secara substansial, ruang lingkup pengaturan materi muatan dalam Perdasus ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. asas umum pembagian penerimaan dan pengelolaan dana otonomi khusus;
- b. pembagian penerimaan dana otonomi khusus;
- c. penyusunan rancangan penggunaan dana otonomi khusus;
- d. pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dana otonomi khusus; dan
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas keadilan, asas kepatutan, dan asas manfaat bagi orang asli Papua dalam Pasal ini, yaitu :

1. Asas Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
2. Asas kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
3. Asas manfaat adalah bahwa dana otonomi khusus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan orang asli Papua.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dalam Pasal ini, yaitu :

1. Secara tertib adalah dana otonomi khusus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan dana otonomi khusus harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana otonomi khusus.
7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengenai pembagian penerimaan dana otonomi khusus dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Data mengenai luas wilayah, jumlah penduduk asli Papua, penduduk miskin, pendapatan asli daerah, penerimaan transfer dari Pemerintah, tingkat kemahalan harga konstruksi/tingkat kesulitan daerah, dan pendapatan domestik regional bruto.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
pendekatan prestasi kerja adalah pendekatan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan orang asli Papua yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluran dan hasil yang diharapkan dari egtan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Penjelasan Pasal 3

- (1) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (2) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa dana otonomi khusus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan orang asli Papua.

Penjelasan Pasal 4

- (1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dana otonomi khusus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pengelolaan dana otonomi khusus harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana otonomi khusus.
- (7) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (8) Pelaksanaan Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan dana otonomi khusus diselenggarakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

(Menjadi penjelasan Pasal 5 ayat (2))

Pembagian penerimaan dana otonomi khusus dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya diatur tersendiri dengan peraturan daerah khusus.

Menjadi Penjelasan Pasal 17

(dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan orang asli Papua yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil **Masuk ke dalam Penjelasan**).